



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Alamat : Jl. Chairil Anwar No. 9 Kendari

Kendari, 3 Juli 2020

Nomor : 170/ORT.04-SD/74/Prov/VII/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembinaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban

K e p a d a

Yth, 1. Ketua dan Anggota KPU Kab. Buton Tengah,
2. Sekretaris KPU Kab. Buton Tengah.
di -

Langara

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta PKPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka membangun Soliditas dan Kebersamaan dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan agar berjalan sukses dan lancar, maka dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir dalam Pembinaan Tugas dan wewenang dimaksud pada :

Hari/Tanggal : Senin, 6 Juli 2020

Pukul : 19.30 Wita S.d Selesai

Tempat : Kantor KPU Kab. Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran saudara diucapkan terima kasih.

KETUA,

LA ODE ABDUL NATSIR

Tembusan; disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Arsip.